



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 035/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.

Mengingat

- = 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 027/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 47.a/BA/VIII/2016 Tanggal 20 Agustus 2016 tentang Pembahasan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Subbag Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

Nomor : 035/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

A. DASAR

Penyusunan Pedoman Teknis Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman teknis ini maka rujukannya dikembalikan kepada regulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Flores Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota DPR, DPD,

- DPRD atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
 6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten.
 9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
 10. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau sebutan lain/kelurahan.

11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih
12. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk potensial Pemilih baru setelah hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan Terakhir hingga hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan.
16. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
17. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
18. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
19. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah Daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau surat keterangan yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil.

20. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
21. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
22. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
23. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau pasangan calon perseorangan yang di daftarkan kepada KPU Kabupaten
24. Hari adalah hari kalender

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Dalam menjalankan tugasnya Penyelenggara Pemilu berpegang pada Asas : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektifitas, dan Aksesibilitas.

D. HAK MEMILIH DAN SYARAT PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang Pada Hari dan tanggal Pemungutan Suara genap berusia 17 Tahun (kelahiran 15 Februari 2000) atau sudah / pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih;
2. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Surat Keterangan Lain (surat keterangan lain ini harus dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
5. Tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri.

6. Penduduk yang lerganggu jiwa atau ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus mendapatkan surat keterangan dari dokter;
7. Warga Negara yang telah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilih;
8. Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih di PPS pada Desa/Kelurahan;
9. Jika seorang pemilih terdaftar di lebih dari satu tempat maka, yang bersangkutan harus memilih salah satu tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih sesuai dengan alamat dalam KTP, Kartu Keluarga, Paspor atau Surat Keterangan Lain (surat keterangan lain ini harus dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
10. Warga negara yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih di beri tanda pada daftar pemilih dan diberi keterangan serta tidak diberikan surat pemberitahuan memilih pada hari dan tanggal pemungutan suara.

E. PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

A. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Flores Timur :

1. Membentuk dan membagi tugas tim pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Flores Timur;
2. Menyusun Data pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir, dan DP4 yang sudah disinkronisasi paling lama 21 hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU;
3. Menyusun data pemilih dengan cara membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Flores Timur;
4. Membentuk TPS dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. Memudahkan pemilih;
 - c. Memperhatikan aspek geografis;
 - d. Memperhatikan jarak dan waktu tempuh menuju TPS

5. Menyampaikan Data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS;
6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pemutakhiran Data pemilih yang dilakukan oleh PPDP melalui PPK dan PPS;
7. Menerima formulir kontrol/pengendalian coklit dari PPDP melalui PPK dan PPS setiap hari;
8. Melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten dan tim kampanye pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten paling lama 2 hari setelah menerima hasil rekapitulasi dari PPK ;
9. Menerima dan melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten dan tim kampanye pasangan calon apabila ada kekeliruan dalam rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan menunjukkan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS;
10. Menelapkan Daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A1-KWK;
11. Melakukan rekapitulasi Daftar pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A1.3-KWK
12. Menyampaikan Salinan rekapitulasi Daftar pemilih Sementara tingkat Kabupaten (Model A1.3-KWK) kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. Tim kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - e. Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara kepada PPS melalui PPK sebanyak 3 rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. idih.kpu.go.id/ntt/florestimur penggunaan di kantor desa/kelurahan;

c. arsip PPS.

14. Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk softcopy dengan format PDF kepada tim kampanye paslon tingkat kecamatan, tim kampanye paslon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan panwas Kabupaten.

B. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Melakukan supervisi dan monitoring kepada PPS dan PPDP pada masa pencoklitan, penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran serta meneruskan formulir kontrol/pengendalian coklit dari PPDP melalui PPS kepada KPU Kabupaten Flores Timur;
2. Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPS;
3. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK;
4. Menerima masukan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon terhadap kekeliruan dalam rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan menunjukkan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS;
5. Menindaklanjuti apabila bukti yang disampaikan terbukti benar dengan memerintahkan PPS melakukan perbaikan dan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model AI.1-KWK (Formulir rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa) dan menyampaikan kepada PPK paling lama 2 hari sejak menerima rekomendasi dan wajib di buat dalam berita acara;
6. Melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil

Formulir rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan)

7. Menyampaikan Salinan formulir Model A1.2-KWK (Formulir rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan) kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kecamatan;
 - c. Tim kampanye masing-masing Pasangan Calon.
8. Wajib merekapitulasi data dalam formulir kontrol/pengendalian yang diterima dari PPS
9. Wajib melaksanakan Perintah lain dari KPU Kabupaten dalam pengelolaan tahapan Pencoklitan, penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih pemilihan,

C. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Menerima Daftar Pemilih dalam Formulir Model A-KWK dari KPU Kabupaten melalui PPK ;
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa / Pemerintah Kelurahan untuk menyampaikan pengumuman kepada warga mengenai kegiatan dan jadwal pencocokan dan penelitian;
3. Membantu PPDP dalam membuat Kalender kerja Pemutakhiran berdasarkan jadwal Pemutakhiran;
4. Melakukan supervisi dan pendampingan terhadap PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih serta meneruskan formulir kontrol/pengendalian coklit dari PPDP kepada KPU Kabupaten Flores Timur melalui PPK;
5. Memastikan secara faktual penempelan STIKER COKLIT dan data pemilih yang tertera didalamnya telah memenuhi prinsip Komprehensif dan mutakhir;
6. Menerima Laporan dan Hasil Rekapitulasi Pencocokan dan Penelitian setiap hari dari PPDP
7. Menerima hasil coklit (Model A-KWK)
8. Menyusun Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan menggunakan Formulir Model A.B-KWK dan

PPDP paling lama 14 hari dengan menggunakan formulir Model A1-KWK;

9. Melaksanakan Kegiatan penyusunan daftar pemilih dengan dibantu oleh PPDP;
10. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK dalam rapat Rekapitulasi;
11. Menyampaikan Daftar pemilih hasil pemutakhiran serta rekapitulasinya dan *Daftar Perubahan Pemilih hasil Pemutakhiran (Formulir Model A,B-KWK)* kepada PPK/KPU Kabupaten dalam bentuk soft dan hardcopy;
12. Wajib mengisi formulir kontrol/pengendalian yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
13. Memastikan pelaksanaan pemutakhiran sesuai dengan Undang-undang dan peraturan;
14. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 hari;
15. Wajib melaksanakan Perintah lain dari KPU Kabupaten dan PPK dalam pengelolaan tahapan Pencoklitan, penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih pemilihan.

D. Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

1. Menerima Daftar Pemilih dalam Formulir Model A-KWK serta formulir lainnya dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
2. Bersama PPS melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan untuk memberikan pengumuman kepada Masyarakat tentang jadwal pencocokan dan penelitian serta menyiapkan dokumen kependudukan berupa KTP/Kartu Keluarga;
3. Bersama PPS melakukan koordinasi dengan RT/RW dan Pemerintah Desa atau Kelurahan yang membidangi data

Keluarga dan perkembangan penduduk usia pemilih yang keluar dari masuk di Desa/Kelurahan;

4. Membuat Kalender kerja Pemutakhiran Data Pemilih/Coklit berdasarkan Tahapan dan Jadwal;
5. Didampingi PPS melakukan coklit dengan cara:
 - a. mendatangi Pemilih secara langsung dari rumah ke rumah;
 - b. mencocokkan nama Pemilih secara teliti antara nama yang tertulis didalam formulir model A-KWK dengan KTP atau Kartu Keluarga, dan surat keterangan lain. PPDP wajib menggunakan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga atau KTP
 - c. Memperbaiki data pemilih dalam kegiatan coklit dengan cara:
 - i. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam data pemilih (Model A-KWK) dengan menggunakan formulir Model AA-KWK (Data pemilih baru);
 - ii. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan dan ditulis pada kolom keterangan;
 - iii. Mencoret pemilih yang telah meninggal dunia berdasarkan informasi dari kepala keluarga dan/ atau surat keterangan dari kepala Desa/Lurah setempat dan ditulis pada kolom keterangan;
 - iv. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah/tempat lain berdasarkan *surat keterangan pindah penduduk dari dinas/instansi yang berwenang* ditulis pada kolom keterangan;
 - v. Mencoret pemilih berdasarkan surat pernyataan tertulis dari kepala keluarga atau anggota keluarga bahwa, pemilih yang bersangkutan dipastikan tidak berada ditempat sampai hari pemungutan suara ditulis pada kolom keterangan;
 - vi. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri dan ditulis pada kolom

- vii. Mencoret pemilih yang belum berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara atau belum pernah kawin dan ditulis pada kolom keterangan;
 - viii. Mencoret pemilih yang telah dipastikan *tidak ada keberadaannya/tidak dikenal* di TPS yang bersangkutan dan ditulis pada kolom keterangan;
 - ix. Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter dan ditulis pada kolom keterangan;
 - x. Mencoret pemilih yang telah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditulis pada kolom keterangan;
 - xi. Mencatat pemilih yang mempunyai kebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas:
 - Tuna Daksa : Cacat Tubuh
 - Tuna Netra : Buta/Tidak dapat melihat
 - Tuna Rungu/Wicara : Tuli/Bisu
 - Tuna Grahita : Cacat mental
 - xii. Mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk pada wilayah Kabupaten Flores Timur berdasarkan identitas kependudukan dan ditulis pada kolom keterangan;
 - xiii. Mencoret pemilih yang teridentifikasi ganda dan ditulis pada kolom keterangan disertai dengan nomor/nama gandanya;
6. PPDP Mencatat semua peristiwa sebagaimana angka 5 huruf (c) romawi i sampai xiii dalam formulir pengendalian Pemutakhiran);
 7. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK (tanda bukti pendaftaran Pemilih) dan ditandatangani oleh Kepala Keluarga/anggota Keluarga dan PPDP;
 8. Menempelkan stiker coklit (penanda) dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah pemilih setelah meminta kepala keluarga/anggota keluarga

- keluarganya (identitas sesuai KTP dan KK) dan ditandatangani oleh Kepala Keluarga/anggota Keluarga dan PPDP, sebelum meninggalkan rumah yang bersangkutan;
9. Mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan cokolit dan menyampaikannya kepada PPS setiap hari setelah pelaksanaan cokolit;
 10. Bersama PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (Model A-KWK)

ii. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

A. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS

1. Menerima usul perbaikan atau tanggapan masyarakat tentang kekeliruan/kesalahan penulisan identitas lainnya yang tercantum dalam DPS menyangkut:
 - a. Pemilih yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
 - b. Pemilih yang sudah meninggal dunia dan masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
 - c. Pemilih yang tidak berdomisili di daerah/wilayah tertentu;
 - d. Pemilih yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sesuai undang-undang.
2. Menerima usulan perbaikan sebagaimana angka (1) disertai dengan penunjukan dan penyerahan salinan (fotocopy) KTP, kartu keluarga, paspor atau identitas lain serta mengisi formulir Model A1 A-KWK (formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS)
3. Apabila usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS dengan menggunakan formulir Model A2-KWK dan memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas/telah terdaftar dalam daftar pemilih (formulir model A1.A-KWK) dan menyerahkan tanda bukti telah terdaftar dengan formulir Model AA.1-KWK;
4. Menyalin daftar pemilih dalam Formulir Model A1-KWK

- masuk dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model A2-KWK kedalam formulir Model A3-KWK (daftar pemilih tetap);
5. Melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam rapat PPS desa/kelurahan dan mencatatnya dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK (Rekapitulasi daftar pemilih tetap desa/kelurahan) dan menyerahkan salinan A3.1-KWK kepada PPL, Tim kampanye pasangan calon tingkat Desa/Kelurahan dan PPK;
 6. Menerima salinan DPT dari KPU Kabupaten dan mengumumkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
 7. Membuat progres report dan diserahkan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK.

B. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK

1. Melakukan supervisi dan monitoring pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
2. Melakukan rekapitulasi Hasil perbaikan DPS menggunakan Formulir Model A3.2-KWK paling lama 3 hari setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwascam dan Tim kampanye pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK;
3. Menerima dan menindaklanjuti tanggapan dari Panwascam dan tim kampanye Paslon terhadap hasil perbaikan DPS apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi disertai dengan data autentik berupa nama, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS apabila terbukti benar;
4. Menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS (Model A3.2-KWK) kepada: (1) KPU Kabupaten; (2) Panwas Kecamatan; (3) setiap tim kampanye pasangan calon.
5. Membuat progres report dan diserahkan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

- C. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Flores Timur
1. Melakukan supervisi dan monitoring pada tahapan Rekapitulasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
 2. Melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan menjadi DPT paling lama 2 hari setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK;
 3. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana pada angka (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan setiap tim kampanye paslon tingkat kabupaten;
 4. Menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT;
 5. Menerima dan menindaklanjuti masukan Panwas Kabupaten dan tim kampanye paslon tingkat kabupaten apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang dibuktikan dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tempat lahir pemilih dan alamat TPS apabila terbukti benar;
 6. Menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK dan menyusun rekapitulasi DPT menggunakan formulir Model A3.3-KWK;
 7. Menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Model A3.3-KWK) kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. Setiap Tim kampanye paslon;
 - e. Perangkat Daerah yang menangani data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 8. Menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK sebanyak 3 rangkap yang digunakan sebagai arsip dan kebutuhan penyampaian ke masyarakat;
 9. Menyampaikan salinan DPT dalam bentuk softcopy dengan format PDF kepada tim kampanye paslon tingkat kecamatan dan tim kampanye paslon tingkat kabupaten;

III. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

A. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

1. DPT dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh);
2. DPPh ini terdiri atas pemilih yang telah terdaftar dalam DPT pada suatu TPS tertentu, tetapi karena *keadaan tertentu* tidak dapat menggunakan hak pilih pada TPS asal tetapi menggunakan hak pilihnya pada TPS lain dalam wilayah kabupaten Flores Timur.
3. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap dirumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lapas;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili;
 - f. tertimpa bencana.
4. Untuk dapat dimasukkan dalam DPPh pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
5. Mekanisme pengelolaan DPPh sebagai berikut :
 - a. PPS Asal
 1. Menerima dan mengecek nama pemilih dalam dalam DPT serta memastikan alasan memilih di tempat lain yakni menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap dirumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lapas, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana;
 2. Mencatat pindah memilih pada kolom keterangan (DPT) dan memberikan formulir A.5-KWK kepada pemilih;

3. Memberikan penjelasan kepada pemilih untuk melapor ke PPS tujuan paling lama 3 hari sebelum pemungutan suara;
4. Menginformasikan kepada KPPS agar tidak mengeluarkan surat pemberitahuan untuk memilih kepada Pemilih yang bersangkutan.

b. PPS Tujuan

1. Menerima formulir model A.5-KWK dari pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara dan/atau pada saat hari pemungutan suara;
2. Mendistribusikan pemilih tersebut pada TPS tertentu dan mencatatnya dalam formulir model A.4-KWK;
3. Menyampaikan Daftar Pemilih dalam formulir model A.4-KWK kepada KPPS pada hari dan tanggal pemungutan suara untuk dipergunakan sesuai ketentuan.

c. KPU Kabupaten

1. Melayani pemilih yang ingin menggunakan hak pilih di TPS lain paling lambat 10 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
2. Mengecek nama pemilih dalam DPT serta memastikan alasan memilih di tempat lain sesuai undang-undang;
3. Mencatat pindah memilih pada kolom keterangan dan memberikan formulir A.5-KWK kepada pemilih;
4. Memberikan penjelasan kepada pemilih untuk melapor ke PPS tujuan paling lama 3 hari sebelum pemungutan suara.

B. Daftar Pemilih Tambahan

1. Daftar Pemilih Tambahan mengakomodir pemilih yang memenuhi syarat undang-undang tetapi belum

2. Pemilih yang bersangkutan diperbolehkan hadir dan memberikan suara di TPS dengan menunjukkan identitas diri berupa : Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan lain dari Dinas/instansi yang berwenang yang alamatnya sesuai dengan TPS tempat menggunakan hak pilih;
3. Pemberian suara sebagaimana angka 2 diatas dilakukan satu jam sebelum rapat pemungutan suara berakhir;
4. KPPS memastikan Pemilih yang bersangkutan adalah benar-benar warga setempat yang dibuktikan dengan KTP dan surat keterangan lain dari Dinas/instansi yang berwenang yang beralamat pada wilayah TPS tersebut.

F. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

1. KPU Kabupaten menyusun Data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb menggunakan SIDALIH;
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih serta melayani pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih;
3. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS;
4. Dalam hal tidak tersedianya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai di PPS maka, penyusunan secara manual dilakukan oleh PPS dan proses pemasukan data pada SIDALIH difasilitasi oleh PPK/KPU Kabupaten Flores Timur.

G. PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten wajib melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK;
2. KPU Kabupaten, PPK dan PPS wajib berkordinasi dengan Lembaga Pengawas pada setiap tingkatan serta stakeholder pemilu lainnya untuk tetap mengawal proses pencoklitan, penyusunan, rekapitulasi dan penetapan Daftar pemilih.
3. KPU Kabupaten, PPK, PPS menindaklanjuti hasil pengawasan

pemutakhiran data Pemilih, rekapitulasi dan penetapan DPS, DPSHP/DPT oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS;

4. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

II. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran data pemilih di Rutan dilakukan oleh PPK dan PPS setempat dan berkoordinasi dengan petugas Rutan atau Rumah Sakit tersebut. Pemutakhiran ini dilakukan dengan ketentuan pemilih menunjukkan KTP, KK, Pasport atau surat keterangan lain yang membuktikan bahwa pemilih tersebut adalah penduduk di Kabupaten Flores Timur;
2. PPK/PPS yang melakukan pendaftaran pada Rutan dilaksanakan dengan memperhatikan *batas waktu* keberadaan seseorang pada tempat tersebut;
3. PPK/PPS pada lokasi Rutan melalui KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan kepala Rutan menyangkut batas waktu keberadaan pemilih tertentu di Rutan untuk kepentingan pendaftaran pada TPS asal;
4. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada daerah tertentu dalam daerah pemilihan yang menyebabkan sebagian atau seluruh penduduk pada daerah tersebut pindah domisili, pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai KTP;
5. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada daerah tertentu dalam daerah pemilihan yang menyebabkan sebagian atau seluruh penduduk pada daerah tersebut pindah domisili, KPU Kabupaten melayani penduduk tersebut untuk menggunakan hak pilih pada lokasi pengungsian;
6. DPT tidak dapat dirubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terhadap pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, yaitu: meninggal dunia, pindah domisili, beralih status dari sipil menjadi TNI/Polri, terdaftar lebih dari satu kali, terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan

dokter dan dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Terhadap pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, PPS mencoret nama yang bersangkutan dan mencatatnya pada kolom keterangan;
8. PPK Wajib membantu PPS dalam proses penginputan Daftar Pemilih dengan format excel;
9. Dalam melaksanakan proses pencocokan dan penelitian, penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih PPS, PPK dan KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas pada setiap tingkatan, Partai Politik pada setiap tingkatan dan semua stakeholder serta Lembaga Pemerhati Pemilihan agar dapat mengawal jalannya setiap tahapan kegiatan.

1. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk dipedomani dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Agustus 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Plh. Kasubag Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR
 Nomor : 035/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

No	KODE	NAMA
MODEL A		
1	A-KWK	Data Pemilih
2	AA-KWK	Data Pemilih Baru
3	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
5	AA.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
6	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
7	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa / Kelurahan
8	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
9	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
10	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
11	A2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
12	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
13	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
14	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
15	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
16	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
17	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan

Ditetapkan di Larantuka
 pada tanggal 20 Agustus 2016
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR,
 itd
 ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR
 Plh. Kasubag Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

BERITA ACARA
NOMOR.....

TENTANG

Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih *Sementara/Tetap*

.....Pada hari ini.....tanggal.....bulan...Tahun.... Bertempat di.....telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih *Sementara/Tetap* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2017. Rapat pleno tersebut dilaksanakan secara terbuka dan **tidak ada pengaduan/ada pengaduan** dari masyarakat/*PanwasKab/tim pemenang* dan telah ditindaklanjuti* dalam proses ini.

.....Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih *Sementara/ Tetap* * dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 adalah:

NO	JLH. PPK	JLH. PPS	JMLH TPS	DPS/DPT			KET
				LK	PR	JUMLAH	

.....Rincian Daftar Pemilih termuat dalam lampiran berita acara ini.

.....Demikian berita Acara ini dibuat dan di tandatangani dengan sebenar-benarnya.

Di buat di
Pada Tanggal:...../...../.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

1	ERNESTA KATANA, A.Md	KETUA
2	FRANSISKUS VINCENT DIAZ, S.Pd	ANGGOTA
3	AJIS TUPEN PEKA, A.Ma	ANGGOTA
4	KORNELIUS ABON, SE	ANGGOTA
5	GERGORIUS SULE SANGA, SE	ANGGOTA

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Agustus 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,
ttd
ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Pir. Kasubag Hukum



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Nomor : 035/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

BERITA ACARA PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH BERDASARKAN REKOMENDASI
DALAM FORUM PLENO REKAPITULASI

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH HASIL REKOMENDASI DALAM RAPAT REKAPITULASI

.....Pada hari ini.....Tanggal... Bulan... Tahun... Bertempat di.....
telah terjadi perbaikan Daftar Pemilih..... sebagai tindak lanjut dari
rekomendasi PPL/Masyarakat/Tim Pemenangan Pasangan Calon..... dalam
rapat pleno.

.....perbaikan dilakukan setelah PPS menerima bukti dokumen pendukung,
mengecek kebenaran dalam daftar pemilih dan di perkuat dengan sejumlah dokumen
tentang keberadaan pemilih tersebut dalam wilayah PPS atau pemenuhan syarat-
syarat sebagai pemilih.

.....Pemilih yang *diakomodir/dikeluarkan* * dalam Daftar Pemilih Setelah Perbaikan
serta alasan perbaikan tersebut menjadi lampiran dari berita acara ini.

.....Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya.

Di buat di : :
Pada Tanggal... /... /.....

Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan.....

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN.....

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH HASIL REKOMENDASI DALAM RAPAT PLENO

.....Pada hari ini.....Tanggal..... BulanTahun.....Bertempat di.....
telah terjadi perbaikan Daftar Pemilih..... sebagai tindak lanjut dari
rekomendasi PanwasCam/Masyarakat/Tim Pemenangan Pasangan Calon.....
dalam rapat pleno.

.....perbaikan dilakukan setelah PPK menerima bukti dokumen pendukung,
berkoordinasi dengan PPS untuk mengecek kebenaran dalam daftar pemilih dan di
perkuat dengan sejumlah dokumen tentang keberadaan pemilih tersebut dalam
wilayah PPS atau pemenuhan syarat-syarat sebagai pemilih.

.....Pemilih yang *diakomodir/dikeluarkan* * dalam Daftar Pemilih Setelah Perbaikan
serta alasan perbaikan tersebut menjadi lampiran dari berita acara ini.

.....Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya.

Di buat di
Pada Tanggal...../...../.....

Panitia Pemilihan Kecamatan.....

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

BERITA ACARA
NOMOR :.....

TENTANG
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH HASIL REKOMENDASI DALAM RAPAT PLENO

.....Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....Bertempat di.....
telah terjadi perbaikan Daftar Pemilih..... sebagai tindak lanjut dari
rekomendasi PPK/PanwasKab/Masyarakat/Tim Pemenangan Pasangan
Calon..... dalam rapat pleno.

.....Perbaikan dilakukan setelah KPU Kabupaten Flores Timur menerima bukti
dokumen pendukung, berkoordinasi dengan PPK untuk mengecek kebenaran dalam
daftar pemilih dan di perkuat dengan sejumlah dokumen tentang keberadaan pemilih
tersebut dalam wilayah PPS atau pemenuhan syarat-syarat sebagai pemilih.

.....Pemilih yang *diakomodir/dikeluarkan* * dalam Daftar Pemilih Setelah Perbaikan
serta alasan perbaikan tersebut menjadi lampiran dari berita acara ini.

.....Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya.

Di buat di :.....
Pada Tanggal:...../...../.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

1	ERNESTA KATANA, A.Md	KETUA
2	FRANSISKUS VINCENT DIAZ, S.Pd	ANGGOTA
3	AJIS TUPEN PEKA, A.Ma	ANGGOTA
4	KORNELIUS ABON, SE	ANGGOTA
5	GERGORIUS SULE SANGA, SE	ANGGOTA

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Agustus 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,
ttd
ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum